



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD DAN PNS/ NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam/luar daerah propinsi dan luar negeri bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD dan PNS/Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu diatur pedomannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD dan PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962)
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PNS/NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Padang Panjang yang terdiri atas Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

- disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
9. Pegawai Negeri Sipil Harian yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai Harian Pemerintah Kota Padang Panjang.
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
 13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
 14. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 15. Uang Harian Perjalanan Dinas adalah uang yang digunakan untuk uang saku, uang makan dan transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan dinas termasuk pemakaian taksi untuk perjalanan dalam dan luar daerah dan termasuk uang penginapan untuk perjalanan dinas luar negeri.
 16. Biaya Transportasi adalah biaya yang

- digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
17. Biaya Penginapan adalah uang yang digunakan untuk membiayai penginapan dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan atau luar daerah.
 18. Biaya Rill adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
 19. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan Rill berdasarkan ketentuan berlaku.
 20. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
 21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
 22. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 23. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 24. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk menugaskan Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/ Non PNS melakukan perjalanan dinas.
 25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/ Non PNS yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
 26. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia;
- (2) Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dalam daerah provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang Panjang dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Perjalanan dinas luar daerah provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju luar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/ Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Walikota/Wakil Walikota oleh Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Untuk Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - c. Untuk PNS/ Non PNS oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah jika Walikota atau Wakil Walikota berhalangan.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menanda tangani adalah :
 - a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota oleh Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD oleh Pimpinan DPRD; dan

- c. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS/ Non PNS:
- 1) Untuk perjalanan dinas ke luar negeri oleh Walikota atau Wakil Walikota jika Walikota berhalangan;
 - 2) Untuk perjalanan dinas dalam/luar daerah provinsi oleh Pimpinan SKPD; dan
 - 3) kecuali bagi pejabat/staf di Lingkungan Sekretariat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah provinsi oleh Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota oleh Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang Panjang oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS/ Non PNS oleh Pimpinan SKPD kecuali staf dilingkungan Sekretariat Daerah oleh Asisten masing-masing atas nama Sekretaris Daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah provinsi paling lama 4 (empat) hari dan Perjalanan dinas luar daerah provinsi paling lama 6 (enam) hari. Kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari

Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.

- (2) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana penginapan dan makan ditanggung selama pelaksanaan di daerah tujuan, dan dalam undangan ditentukan waktu check in dan check outnya, maka waktu penugasan diberikan semenjak tanggal check in sampai tanggal check out ditambah 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (3) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana penginapan dan makan ditanggung selama pelaksanaan di daerah tujuan, dan dalam undangan tidak ditentukan waktu check in dan check outnya, maka waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana penginapan dan makan tidak ditanggung selama pelaksanaan di daerah tujuan, maka waktu penugasan diberikan selama hari kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

BAB V SARANA ANGKUTAN

Pasal 7

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- a. Perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya; dan
- b. Perjalanan dinas ke luar Provinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Uang harian;
- b. Uang penginapan;
- c. Uang transportasi; dan
- d. Bahan bakar minyak.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam DPA SKPD bersangkutan.
- (2) Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, serta PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah provinsi diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Zona Dekat meliputi Daerah Kota Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Pariaman, Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman, 50 Kota,

Agam.

- b. Zona Jauh meliputi Daerah Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Mentawai dan Kota Sawahlunto.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Penginapan untuk masing-masing zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/Non PNS sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, serta PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah provinsi diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian, penginapan dan uang transportasi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan sesuai dengan biaya rill berupa tiket dan *boarding pass* ditambah dengan *airport tax* (untuk pesawat udara).

Pasal 12

- (1) Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan Kendaraan dinas dapat dibantu dengan biaya pembelian Bahan Bakar Minyak sesuai

dengan jarak tempuh daerah tujuan dan uang transportasi tidak dibayarkan lagi. Apabila dengan kendaraan umum dibayarkan sesuai dengan biaya riil berupa karcis, bukti sewa kendaraan.

- (2) Dalam keadaan luar biasa apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.
- (3) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian selama penugasan dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari.
- (4) Bagi perjalanan dinas yang tidak ditanggung penginapan dan makan selama penugasan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan selama penugasan.

BAB VII PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud

pada ayat (1) berkaitan dengan :

- a. Pendidikan dan pelatihan (training);
 - b. Studi banding;
 - c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi potensi daerah;
 - e. Kerjasama daerah dengan pihak luar negeri; dan
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;
 - (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Passport Dinas (*Service Passport*) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. *Exit permit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, Simposium, konferensi, Peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.
 - (6) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

- (7) Dalam rangka perjalanan dinas luar negeri yang mengharuskan berangkat dari luar tempat kedudukan maka diberikan perjalanan dinas luar daerah 1(satu) hari sebelum berangkat ke luar negeri dan 1 (satu) hari setelah pulang dari luar negeri menuju tempat kedudukan.

Pasal 14

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, serta PNS/Non PNS melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
- (2) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. Uang transportasi; dan
- b. Uang Harian (Uang saku, transport lokal, uang makan dan Penginapan)

Pasal 16

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya fiscal.

- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 untuk perjalanan dinas luar negeri dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PM.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sbb :

- Golongan A : Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
- Golongan B : PNS Eselon II dan Anggota DPRD;
- Golongan C : PNS Eselon III dan IV;
- Golongan D : PNS lainnya/Non PNS.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 17

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah propinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan ST dan SPPD;
- (2) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS yang melakukan perjalanan luar negeri wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Walikota;
- (3) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD serta PNS/Non PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib

- menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. Persetujuan dan Surat Tugas;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - c. Tiket (sesuai jenis angkutan) dan Boarding Pass (untuk pesawat udara);
 - d. Laporan hasil perjalanan dinas.

Pasal 18

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota ini, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/PNS dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, uang penginapan dan uang transport yang telah diterimanya;
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi terhadap kelebihan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka:

1. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/35/WAKO-PP/2011, tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Bantuan Biaya Penginapan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011.
2. Keputusan Walikota Padang Panjang 900/36/WAKO-PP/2011, tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Bantuan Biaya Penginapan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011.
3. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 900/37/Wako-PP/2011 tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Bantuan Biaya Penginapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Januari 2012

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

BUDI HARIYANTO

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012
NOMOR 2 SERI E.1**

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 2 Tahun 2012

Tanggal : 5 Januari 2012

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan/ Anggota DPRD serta PNS / Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

No	Jabatan/Gol.	Uang Harian		Penginapan
		Zona Dekat	Zona Jauh	
1.	Walikota /Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	Rp. 175.000,- / hr	Rp. 225.000,- / hr	Rp. 600.000,- / malam
2.	Anggota DPRD/PNS Gol.IV	Rp. 150.000,- / hr	Rp. 200.000,- / hr	Rp. 300.000,- / malam
3.	PNS Gol. III	Rp. 125.000,- / hr	Rp. 175.000,- / hr	Rp. 250.000,- / malam
4.	PNS Gol. II	Rp. 100.000,- / hr	Rp. 150.000,- / hr	Rp. 150.000,- / malam
5.	PNS Gol. I	Rp. 75.000,- / hr	Rp. 125.000,- / hr	Rp. 100.000,- / malam
6.	Non -PNS	Rp. 75.000,- / hr	Rp. 125.000,- / hr	Rp. 100.000,- / malam

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 2 Tahun 2012
 Tanggal : 5 Januari 2012
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan
 Perjalanan Dinas bagi Walikota
 / Wakil Walikota, Pimpinan /
 Anggota DPRD serta PNS / Non
 PNS di Lingkungan Pemerintah
 Kota Padang Panjang

Tanggal : 5 Januari 2012
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan
 Perjalanan Dinas bagi Walikota
 / Wakil Walikota, Pimpinan /
 Anggota DPRD serta PNS / Non
 PNS di Lingkungan Pemerintah
 Kota Padang Panjang

a. Uang Harian dan Penginapan

No	Jabatan/Eselon/Gol.	Uang Harian	Penginapan
1.	Walikota /Wakil Walikota	Rp.1.500.000,-/hari	Rp.1.200.000,-/ malam
2.	Pimpinan DPRD	Rp.1.000.000,-/hari	Rp.1.200.000,-/ malam
3.	Anggota DPRD/Eselon II	Rp.750.000,-/ hari	Rp. 800.000,-/ malam
4.	Eselon III/ Golongan IV	Rp.500.000,-/ hari	Rp. 600.000,-/ malam
5.	Eselon IV/ Golongan III	Rp.450.000,-/ hari	Rp. 500.000,- / malam
6.	Golongan II	Rp. 350.000,-/ hari	Rp. 400.000,-/ malam
7.	Golongan I	Rp.300.000,-/ hari	Rp. 300.000,- / malam
8.	Non-PNS	Rp.300.000,-/ hari	Rp. 300.000,- / malam

b. Uang Transportasi

No	Jabatan/Eselon/Gol.	Transportasi
1.	Walikota /Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD	Kelas Bisnis / Eksekutif
2.	Anggota DPRD/Eselon II	Kelas Ekonomi
3.	Eselon III / IV / Staf.	

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 2 Tahun 2012

(dalam US\$)

NO	NEGARA	JUMLAH			
		3	4	5	6
1	2	GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
	ASIA TENGGERA				
1	Philipine	412	278	222	221
2	Singapura	424	290	224	221
3	Malaysia	381	253	212	211
4	Thailand	392	275	211	201
5	Myanmar	368	250	197	196
6	Laos	380	262	202	196
7	Vietnam	383	265	204	196
8	Brunai Darussalam	374	256	197	196
9.	Kamboja	296	223	197	196
10.	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
1	Australia	439	403	272	271
2	Selandia Baru	392	246	222	221
3	Papaua Nugini	425	387	276	224
4	Timor Leste	385	353	237	192
5	Fiji	363	329	221	179
	ASIA SELATAN				
1	India	352	263	242	241
2	Bangladesh	339	196	167	166
3	Pakistan	343	203	182	181
1	2	3	4	5	6
4	Srilanka	348	201	167	166
5	Afganistan	385	226	173	172

6	Iran	351	260	202	181
	ASIA TIMUR				
1	Korea Selatan	421	326	297	296
2	Korea Utara	395	238	207	206
3	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
4	Jepang	519	303	262	261
5	Hongkong	472	320	287	286
	ASIA TENGAH				
1	Uzbekistan	392	352	287	254
2	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA BARAT				
1	Azerbaijan	498	459	365	364
2	Bahrain	405	286	222	208
3	Irak	397	283	220	201
4	Yordania	365	254	197	196
5	Kuwait	406	283	257	256
6	Libanon	357	267	207	186
7	Qatar	386	276	215	196
8	Arab Suriah	358	257	200	196
9	Turki	365	270	210	188
10.	Pst.Emirat Arab	459	323	302	301
11	Yaman	353	241	197	196
12	Saudi Arabia	391	276	215	201
13	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	AFRIKA BARAT				
1	Nigeria	361	313	292	291
2	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
1	Ethiopia	312	257	192	167
2	Kenya	334	276	206	196
3	Madagaskar	296	244	182	181
4	Tanzania	330	272	203	182
5	Zimbabwe	285	244	216	215
1	2	3	4	5	6
6	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN	281	241	214	214

1	Namibia	300	247	185	161
2	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
1	Aljazair	342	308	287	286
2	Mesir	368	273	212	190
3	Maroko	304	251	192	191
4	Tunisia	293	241	187	186
5	Sudan	342	282	210	184
6	Libya	308	254	189	165
	EROPA TIMUR				
1	Bulgaria	406	367	320	284
2	Czech	426	390	331	293
3	Hongaria	421	381	339	300
4	Polandia	401	361	313	277
5	Rumania	416	381	313	277
6	Rusia	556	512	407	406
7	Slovakia	429	387	335	297
8	Ukraina	425	382	328	290
	EROPA SELATAN				
1	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
2	Kroasia	483	444	353	352
3	Spanyol	457	413	287	286
4	Yunani	422	379	242	241
5	Italia	520	472	372	371
6	Portugal	425	382	242	241
7	Serbia	401	361	313	277
	EROPA UTARA				
1	Denmark	472	427	275	241
2	Finlandia	453	409	354	313
3	Norwegia	517	465	288	286
4	Swedia	466	436	342	341
1	2	3	4	5	6
5	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA BARAT				
1	Austria	504	453	318	317
2	Belgia	466	419	282	281

3	Perancis	512	464	382	381
4	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
5	Belanda	463	416	272	271
6	Swiss	509	456	322	321
	AMERIKA SELATAN				
1	Argentina	395	277	242	241
2	Venezuela	464	323	287	286
3	Brazil	436	341	291	241
4	Chile	415	316	270	222
5	Columbia	386	281	240	221
6	Peru	383	277	237	221
7	Suriname	398	295	252	207
8	Ekuador	-	273	242	241
1	AMERIKA UTARA				
2	Amerika Serikat	527	473	417	343
3	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA TENGAH				
1	Mexico	429	318	282	281
2	Kuba	406	305	261	221
3	Panama	414	307	272	271

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM